



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun ke depan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Aceh masih memerlukan penyempurnaan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, daerah dan negara.

Jakarta, 08 April 2022

Kepala Badan Penghubung
Pemerintah Aceh



Aimuniza Kamal, SSTP. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800120 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Pemerintah Aceh.....	13
2.3 Kinerja PelayananBadan Penghubung Pemerintah Aceh.....	16
2.4 Tantangan dan PeluangBadan Penghubung Pemerintah Aceh.....	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	20
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	21
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	21
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	22
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPA.....	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPPA dalam Lima Tahun	23
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPA	24
6.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPPA	24

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 26

BAB VIII PENUTUPAN..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian dan Fungsi Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA)

Renstra adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi. Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 (tiga) jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Namun hal berbeda berlaku untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 untuk daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi dengan Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan

digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Selain itu, Renstra BPPA Tahun 2023-2026 akan menjadi bagian dari RPD Aceh Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Aceh tahun 2023-2026.

Renstra BPPA berfungsi untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-4 tahun (tahun 2023-2026) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dan sebagai acuan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPA yang merupakan dokumen perencanaan pada setiap tahun anggaran dari tahun 2023 s/d 2026.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPA, maka penyusunan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra BPPA adalah untuk mendukung RPA. Adapun proses penyusunan RPA Tahun 2023-2026 yang prosesnya terkait dengan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- b. SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
- c. Bappeda Aceh melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRA, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;

- d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- e. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPA Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- f. Sebelum ditetapkan menjadi RPA Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- g. Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026;
- h. Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- i. RPA Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- j. Kepala Bappeda Aceh bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- k. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draft awal, pembahasan draft RPA dengan SKPA dan Kabupaten/Kota, Konsultasi publik, penetapan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi Teknis Penyusunan RPA:

- a. Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.

- b. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022.
 - c. Sosialisasi Kepada Bappeda Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 melalui konferensi video pada tanggal 17 Januari 2022
2. Penyusunan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembahasan dengan Tim Penyusun tentang Isu Strategis dan Sasaran RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 s.d 16 Januari 2022
 - b. Pembahasan Bab per Bab RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Januari 2022
 3. Pendistribusian draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi III Kepada SKPA dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Januari 2022
 4. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022
 5. Konsultasi awal RPA Tahun 2023-2026 dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2022.
 6. Pembahasan lebih Lanjut dengan Tim Penyusun RPA Tahun 2023-2026 di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2022
 7. Desk dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2022 dengan tujuan membahas kesesuaian antara RPA Tahun 2023-2026 dengan RPK Tahun 2023-2026 Kabupaten/Kota se-Aceh, terutama terkait Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran yang disinkronkan dengan Capaian IKU, IKD dan Program Prioritas.
 8. Konsultasi Publik RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 8 Februari 2022 dengan tujuan menyerap aspirasi dari stakeholders yang ada untuk kesempurnaan RPA Tahun 2023-2026 dengan mengundang DPRA, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.

9. Perbaiki indikator kinerja, program, dan pengayaan terhadap isu-isu strategis dari hasil konsultasi publik dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022
10. Perbaiki Rancangan RPA atas usulan inisiatif SKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 menyangkut tentang pemilihan program prioritas, indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, Pagu Anggaran terutama menyangkut tentang angka realisasi indikator di program dan capaian indikator IKU dan IKD.
11. Perbaiki dan masukan dari CSO/LSM yang bergerak dibidang Lingkungan Hidup tanggal 11 Februari 2022.
12. Proses Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2022
13. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 kepada Gubernur dan melakukan pembahasan isu strategis, IKU, IKD serta pendanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada tanggal 10 Februari 2022.
14. Perbaiki terhadap hasil review Inspektorat terutama pada beberapa strategi dan keuangan pada tanggal 17 Februari 2022.
15. Finalisasi akhir Rancangan RPA tanggal 18 Februari 2022.
16. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi tanggal 21 Februari 2022.
17. Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 25 Februari 2022
18. Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 oleh Kemendagri pada tanggal 7 Maret 2022.
19. Menetapkan RPA Tahun 2023-2026 menjadi Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2022. 20. Mendistribusikan RPA Tahun 2023-2026 kepada DPRA pada tanggal 14 Maret 2022

1.1.3 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan bagian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini tidak lepas dari Rencana Pembangunan Daerah Aceh Tahun 2023-2026. Renstra BPPA akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPA.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra BPPA ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 14. Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembar Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Masa Jabatan Gubernur Aceh periode 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 05 Juni 2022 sehingga sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Untuk maksud tersebut, Pemerintah Aceh menyusun RPA untuk Tahun 2023-2026 Penyusunan Renstra BPPA agar menyelaraskan dan mengintegrasikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan RPA Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPA dengan mempertimbangkan kondisi terkini dampak dari pandemi covid-19.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPPA tahun 2023-2026 yaitu tersedianya dokumen Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pada BPPA periode Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja BPPA setiap tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh, telaahan renstra K/L dan rensta Badan Penghubung Pemerintah aceh, telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Pemerintah Aceh

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam empat tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indkatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Badan Penghubung Pemerintah aceh secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA tahun 2023-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BPPA

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan BPPA, Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi BPPA

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, menyatakan bahwa Kepala Badan Penghubung pemerintah Aceh mempunyai *tugas* membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai *fungsi* :

- a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lain;
- b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan/atau Pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya dan seni budaya; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, maka disusun beberapa tugas dari kepala Badan, Subbag Tata Usaha dan beberapa sub bidang sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penghubung pemerintah Aceh mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Aceh;
- e. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Aceh perantauan yang berada di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi promosi potensi daerah;
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota di Jakarta dan sekitarnya;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan Anjungan Aceh di Jakarta
- i. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan Aset Pemerintah Aceh di Pulau Jawa
- j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian Pengelolaan data base, informasi potensi dan sumber daya daerah pemerintah Aceh

- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perwakilan dan penghubung pemerintah Aceh, dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugasnya

2. Sub Bagian Tata Usaha

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 menyatakan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan
- b. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan , pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Pembinaan kepegawaiaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset pemerintah Aceh di pulau Jawa;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang Hubungan Antar Lembaga instansi pemerintah atau swasta dan masyarakat.

Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antar pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas, fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbidang Pelayanan dan Informasi

Subbidang Pelayanan dan Informasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan dan informasi.

Subbidang pelayanan dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu pemerintah Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas Subdin Pelayanan dan informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah;
- b. Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
- c. Pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Subbidang Promosi dan Pameran


Subbidang promosi dan pameran adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang promosi dan pameran.

Subbidang Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sub bidang Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- c. Pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara Struktur, Susunan Organisasi Pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:



2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam struktur organisasi Pemerintah Aceh, Badan Penghubung berada pada jenjang eselonering III.a. Satuan kerja ini terdiri dari 4 (empat) jabatan eselon IV.a, yaitu:

- a. Kepala Badan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
- d. Subbidang Pelayanan dan Informasi
- e. Subbidang Promosi dan Pameran

Tabel 2.1

**Komposisi Badan Penghubung Pemerintah Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin,
Golongan Ruang Dan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan					
			L	P	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2	Bagian Tata Usaha	19	11	8	9	8	2	-	-	9	-	6	4
3	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
4	Bidang Pelayanan dan Informasi	4	3	1	-	4	-	-	-	-	-	4	-
5	Bidang Promosi dan Pameran	14	6	8	4	8	2	-	0	4	2	5	3
6	Fungsional	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Diperbantukan pada instansi lain	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
TOTAL		44	23	21	14	20	10	0	1	13	2	16	12

Sumber :BadanPenghubungPemerintah Aceh, 2022

Sedangkan Pegawai Kontrak terdiri dari: 55 orang

Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan jenjang karier sebanyak 5 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Pim II sebanyak 0 orang
- b. Diklat Pim III sebanyak 1 orang
- c. Diklat Pim IV sebanyak 4 orang

2.2.2 Asset / Modal

Badan Penghubung Pemerintah Aceh memiliki beberapa asset tetap dan asset bergerak yaitu antara lain:

Asset Tanah dan Bangunan :

- 1 Kantor di JL indramayu No.1 Menteng Jakarta Pusat, luas lahan $\pm 491 \text{ m}^2$
- 2 Rumah Dinas Kepala Badan di Jl Cipinang Kebembem V No.2 RT0012/RW013, Pisangan Timur, Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan luas lahan $\pm 318 \text{ m}^2$
- 3 Mess Pemerintah Aceh di JL RP. Soeroso No.14, Cikini – Jakarta Pusat, dengan luas lahan $\pm 2185 \text{ m}^2$. Mess ini terdiri dari 8 lantai dan 2 basement untuk parkir, memiliki 65 kamar untuk penginapan dan 1 Aula besar pertemuan dengan segala fasilitas penunjang lainnya.

Tambahan Aset di tahun 2021:

1. Asrama Putri Cut Mutia (Malang). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 320 m^2 dan bangunannya bertingkat.
2. Asrama Putri Pocut Baren (Depok). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 1000 m^2 dan bangunannya bertingkat.
3. Asrama Putri Pocut Baren (Bogor). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 1210 m^2 dan bangunannya bertingkat.
4. Asrama Putri Pocut Baren (Bandung). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 1010 m^2 dan bangunannya bertingkat.

5. Asrama Putri Pocut Baren (Depok Sleman Yogyakarta). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 1082m² dan bangunannya bertingkat.
6. Asrama Putri Pocut Baren (Malang). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 620m² dan bangunannya bertingkat.
7. Asrama Panglima Teuku Nyak Makam (Sumedang Jawa Barat). Asrama ini memiliki luas tanah sebesar 848m² dan bangunannya bertingkat.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh juga mengelola Anjungan Aceh TMII, namun status tanah pinjam pakai, sedangkan bangunan Anjungan menjadi asset Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Aset BPPA

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG MILIK ACEH (BMA)				TOTAL BMA 31 DESEMBER 2020	
	INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI
	UNIT	NILAI	UNIT	NILAI		
ASET TETAP	3.931	132.175.439.954,80	256	115.787.840,00	4.187	132.291.227.794,80
TANAH	3	30.158.105.000,00	-	-	3	30.158.105.000,00
PERALATAN DAN MESIN	3.081	19.299.642.318,80	249	55.567.840,00	3.330	19.355.210.158,80
GEDUNG DAN BANGUNAN	14	82.068.386.436,00	6	50.000.000,00	20	82.118.386.436,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	1	10.220.000,00	1	10.220.000,00
ASET TETAP LAINNYA	833	649.306.200,00	-	-	833	649.306.200,00
ASET LAINNYA	2	1.297.900.000,00	346	44.237.700,00	348	1.342.137.700,00
ASET TIDAK BERWUJUD	1	60.500.000,00	-	-	1	60.500.000,00
ASET LAIN-LAIN	1	1.237.400.000,00	346	44.237.700,00	347	1.281.637.700,00
TOTAL	3.933	133.473.339.954,80	602	160.025.540,00	4.535	133.633.365.494,80

2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

Badan Penghubung Pemerintah Aceh mengelola Mess Pemerintah Aceh di Jakarta, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hotel Kutaraja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

2.3.1 Pencapaian Kinerja BPPA Berdasarkan Sasaran/Target Renstra BPPA Periode Yang Lalu dan Indikator Pelayanan Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdapat beberapa Indikator Kinerja yang kami lakukan untuk mewujudkan Sasaran Renstra dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2017-2022 ,pada awal periode yaitu tahun 2018– 2020 telah melaksanakan 3(tiga) program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah, Program Pagelaran Seni Budaya Daerah serta Program Pengembangan Data dan Informasi. Namun pada tahun 2021 program spesifik BPPA telah di masukkan dalam satu program yaitu *Program Pelayanan Penunjang*. Secara garis besar indikator yang akan dicapai dari program tersebut tetap sama dan merujuk pada IKU (Indikator Kinerja Utama) BPPA yaitu (1) Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA, (2) Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan BPPA di Jabodetabek/Anjungan Aceh TMII dan (3) Persentase kepuasan pengkases data dan informasi pada website BPPA. Terdapat beberapa Indikator kinerja yang kami laksanakan untuk mendukung kinerja BPPA.

Untuk Indikator *Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA* selama 4 tahun ini mencapai target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan berupa tiket pemulangan dan uang saku bagi masyarakat yang terlantar di Jakarta, fasilitasi pemulangan jenazah dan fasilitasi rumah singgah bagi masyarakat Aceh yang sedang berobat di Jakarta. Kegiatan bantuan tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga tercapai target 100%. Indikator *Jumlah masyarakat yang dilayani* mengalami penurunan disebabkan karena terjadi pandemi covid 19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sehingga Pemerintah menerapkan peraturan pembatasan bepergian keluar daerah, maka dari itu masyarakat terlantar di Jakarta tidak meminta bantuan untuk pemulangan ke Aceh.

Indikator kinerja Jumlah terselenggaranya pertemuan pejabat Pemerintah Aceh dengan masyarakat Aceh di Jabodetabek pada tahun 2018 tidak terlaksana karena tidak dianggarkan, sedangkan pada tahun 2020 tidak terlaksana karena pandemi covid 19.

Indikator Jumlah pengunjung pada Anjungan Aceh TMII dan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 karena terdampak covid-19, beberapa kali TMII mengalami penutupan dan pembatasan pengunjung.

Indikator persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website BPPA pada awal periode realisasi 0% karena website sedang dalam pengembangan, namun di tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 85% karena website tersebut sudah selesai dikembangkan dan dijalankan. Begitupun jumlah pengakses data dan informasi pada website BPPA mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Untuk realisasi anggaran secara garis besar terserap di atas 80% sehingga sebagian besar target anggaran yang direncanakan dapat tercapai. Lebih jelas tentang realisasi kinerja dan keuangan Badan Penghubung Pemerintah Aceh ditampilkan dalam *tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24*

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA				%	35	40	50	65	85	100	100	100	100		286%	250%	200%	154%	0%
2	Jumlah masyarakat yang dilayani BPPA				org	60	125	125	125	125	60	120	77	77		100%	96%	62%	62%	0%
3	Jumlah Terselenggaranya Pertemuan Pejabat Pemerintah Aceh/DPR/DPD RI Asal Aceh dan Kegiatan Silaturahmi Pemerintah Aceh dan menyampaikan Program Pemerintah Aceh kepada Masyarakat Aceh di Jabodetabek				kali	2	2	2	2	2	0	2	0	1		0%	100%	0%	50%	0%
4	Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan BPPA di Jabodetabek/Anjungan Aceh TMII				org	15,000	15500	16,000	16,500	17,000	22,505	21,400	5,178	6,328		150%	138%	32%	38%	0%
5	Jumlah penyelenggaraan fsetival seni dan budaya Aceh di Jakarta				kali	6	7	8	9	10	6	8	1	1		0%	114%	13%	11%	0%
6	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Potensi Aceh				kali	2	2	2	2	2	1	1	-	1		50%	50%	0%	50%	0%
7	Persentase kepuasan pengkases data dan informasi pada website BPPA				%	30	34	38	50	56	-	-	85	85		0%	0%	224%	170%	0%
8	Jumlah pengkases data dan informasi pada websie BPPA				pengunjung	1,500	1700	1,900	2,500	2,800	1,625	77	62,500	80,000		0%	5%	3289%	3200%	0%
															RATA-RATA	145%	129%	152%	121%	0%

Tabel T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPPA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL BELANJA	20.163.838.455	31.844.610.287	28.627.894.122			16.082.983.586	30.641.884.884	24.782.848.992			80	96	87				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.320.578.014	5.320.578.014	7.950.391.181			4.587.768.261	5.293.458.482	6.243.577.777			86	100	79				
Gaji dan Tunjangan	5.320.578.014	5.320.578.014	3.657.690.181			4.587.768.261	5.293.458.482	3.019.059.286			86	100	83				
Belanja Tambahan Penghasilan PNS			4.292.701.000					3.224.518.491					75				
BELANJA LANGSUNG	14.843.260.441	26.524.032.273	20.677.502.941			11.495.215.325	25.348.426.402	18.539.271.215			77	100	90				
Belanja Pegawai	2.574.758.000	2.524.440.000				1.368.410.000	2.395.332.000				53	95					
Belanja Barang dan Jasa	8.997.512.441	20.128.595.773	20.673.142.481			7.036.538.456	19.268.972.902	18.539.271.215			78	96	90				
Belanja Modal	3.270.990.000	3.870.996.500	4.360.460			3.090.366.869	3.684.121.500	-			94	95	-				
TOTAL BELANJA				28.382.203.859				26.002.883.059						92			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24.666.373.502				22.606.275.433						92			
Program Pelayanan Penunjang				3.715.830.357				3.396.607.626						91			

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dari analisis faktor eksternal ditemukan berbagai **Tantangan** yang dihadapi yaitu :

- a. Sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara dan PT. TWC selaku pengelola TMII saat ini, bahwa TMII akan dijadikan sebagai pusat pertunjukkan budaya / Indonesia Opera dan sebagai Etalase Potensi TTI (Tourism, Trade & Invesment), dimana seluruh dinas daerah menampilkan produk unggulan daerah dan peluang investasi. Oleh sebab itu perlu adanya revitalisasi sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan yang menunjang di Anjungan Aceh TMII dalam rangka mendukung program pemerintah pusat tersebut.
- b. Pengadaan dan pengelolaan aset di ibukota negara baru
- c. Pengelolaan Aset Pemerintah Aceh di luar Aceh, seperti Asrama Mahasiswa Aceh
- d. Pemeliharaan dan pengelolaan Hotel Kutaraja dan gedung kantor

Sedangkan **Peluang** yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan BPPA, antara lain:

- a. BPPA berlokasi di Jakarta sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga di Pusat;
- b. Dengan program revitalisasi TMII sebagai Etalase Potensi TTI (Tourism, Trade & Invesment) oleh Pemerintah Pusat, maka Anjungan Aceh TMII dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi potensi Aceh.
- c. Hotel Kutaraja di Jakarta dapat meningkatkan pendapatan asli aceh (PAA).
- d. Keberadaan 7 asrama mahasiswa yang dikelola BPPA memberikan peluang untuk meningkatkan pembinaan masyarakat aceh diperantauan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Sebagai Badan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa. Terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut

T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan festival budaya dan promosi potensi Aceh di Jabodetabek belum maksimal	1. Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan pagelaran seni dan pameran potensi Aceh di Jabodetabek 2. Anjungan Aceh TMII banyak mengalami kerusakan dan kurang representatif sebagai sarana promosi potensi Aceh/ show window Aceh di pusat	Keterbatasan Anggaran
		3. Kurangnya kualitas SDM dalam mempromosikan potensi budaya aceh	kurangnya pembinaan pegawai yang terkait promosi potensi budaya
2	Pengurusan Aset-aset Pemerintah Aceh (spt: Asrama Aceh) belum maksimal dilaksanakan	1. Perlunya banyak perbaikan dan pemeliharaan untuk aset-aset tersebut 2. Wilayah sebaran cukup luas	Manajemen pengelolaan belum maksimal
3	Kendala untuk fasilitasi pengurusan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan PMIB (Pekerja Migran Indonesia Bermasalah)	Belum terjalannya koordinasi dengan baik antara stakeholder	Belum adanya kesepakatan dalam bentuk MOU dalam menyelesaikan persoalan dengan Migran Aceh

3.2 TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KAB/KOTA

Badan Penghubung Pemerintah Aceh tidak melakukan telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota, dikarenakan BPPA merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghubung dalam pelayanan Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan tugas tersebut, sehingga BPPA tidak memiliki dampak terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota.

3.3 TELAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan Perangkat Daerah Non Teknis, karena tidak melakukan pembangunan fisik dilapangan, sehingga kebijakan yang diambil tidak berimplikasi dengan RTRW/KLHS dan pelanggaran terhadap RTRW/ KLHS tidak terjadi.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur. Untuk memastikan program pembangunan yang

dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan outcome dan impact yang telah ditentukan dalam IKD, IKU dan key performance lainnya, maka perlu penguatan pada Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan performance cascading agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang dengan indikator kinerja mikro dan makro.

BPPA menetapkan Isu-isu strategis antara lain :

- a. Pengoptimalisasian sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan yang menunjang di Anjungan Aceh TMII dalam mendukung program pemerintah pusat menjadikan TMII sebagai sarana Opera Indonesia dan Etalase Potensi TTI (Tourism, Trade & Investment) serta revitasiasai TMII sesuai dengan surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor B-30/KSN/S/PB.02/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Revitalisasi TMII.
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset Pemerintah Aceh ,seperti Asrama Aceh diluar Aceh.
- c. Pengoptimalisasian penerimaan PAA melalui Hotel Kutaraja dan aset Aceh lainnya di BPPA ;
- d. Kesiapan BPPA dalam merespon pemindahan ibukota negara ke Kalimantan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam kurun waktu 4(empat) tahun adalah :

1. TUJUAN

- Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional

2. SASARAN

- Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Pemerintah Aceh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam T-C.25 berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				akhir periode
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	66	67	68	68
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,32	3,4	3,5	3,55	3,55

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPPA dalam 4 Tahun

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam waktu 4(empat) tahun periode Renstra. Melalui RPA 2023-2026 dilahirkan beberapa tujuan dan sasaran, melalui tujuan dan sasaran tersebut dilahirkan juga beberapa indikator kinerja.. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai BPPA dalam kurun waktu 4(empat) tahun dapat dilihat pada tabel T-C.26

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan 2. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi peningkatan pelayanan publik 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk optimalisasi pelayanan dan promosi promosi sesuai perkembangan teknologi 4. Meningkatkan peran fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait	-Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, publik - Meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan sarana dan prasarana - Revitalisasi Anjungan Aceh TMII sebagai sarana promosi potensi Aceh sesuai arahan Kemensesneg dan Asset Pemerintah Aceh khususnya Asrama Mahasiswa - Pemanfaatan Sumber Daya Anggaran secara tepat sasaran - Membuat MOU dengan instansi terkait dan menyusun SOP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPPA

Untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam 5(lima) tahun kedepan tahun 2017-2022, terdapat beberapa program yang masing-masing memiliki kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

2. Program Pelayanan Penghubung

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
2. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
3. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
4. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rensta Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2022-2026 bertujuan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPA 2023-2026 . Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA 2023-2026 ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPA
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	91.2	95	95	95	95	95
2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	70	75	80	85	90	90
3	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	Orang	77	125	125	125	125	500
4	Jumlah Penyelenggaraan pertemuan pejabat pemerintah aceh dan masyarakat aceh di Jabodetabek dan sekitarnya	Kegiatan	2	2	2	2	2	8
5	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi promosi dan Seni Budaya Aceh	Kegiatan	2	12	12	12	12	48
6	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Festival Seni Budaya Aceh	Kegiatan	1	2	2	2	2	8
7	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Kali	1800	1800	1800	1800	1800	7200
8	Jumlah Pendapatan Asli Aceh dalam bentuk Retribusi Pemanfaatan Aset Aceh	Rupiah	150,000,000	180,000,000	210,000,000	240,000,000	270,000,000	900,000,000

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2023-2026 yang dibuat untuk mendukung tujuan dan sasaran pada RPA tahun 2023-2026. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap sub bidang yang ada pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2023-2026.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai alat evaluasi setiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh.

LAMPIRAN

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

SKPA	TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit	Lokasi				
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
SKPA	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62.58	65			66			67		68		BPPA	Jakarta				
		Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik			Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.19	3.32			3.40			3.50		3.55							
			5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													BPPA	Jakarta				
			5	06	PENGLOLAAN PERBATASAN				30,400,000,000		45,630,250,000			52,474,787,500		57,722,266,250		186,227,303,750	BPPA	Jakarta			
			5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	91.2	95	25,950,000,000	95	39,612,750,000	95	45,554,662,500	95	50,110,128,750	95	161,227,541,250	BPPA	Jakarta		
SKPA			5	06	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terelesainya Dokumen dan Laporan SAKIP	%	100	100	40,000,000	100	46,000,000	100	52,900,000	100	58,190,000	100	197,090,000	BPPA	Jakarta	
SKPA			5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen SAKIP yang terselesaikan	Dokumen	5	5	40,000,000	5	46,000,000	5	52,900,000	5	58,190,000	20	197,090,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan BPPA	%	100	100	12,000,000,000	100	13,800,000,000	100	15,870,000,000	100	17,457,000,000	100	59,127,000,000	BPPA	Jakarta	
SKPA			5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	8,000,000,000	12	9,200,000,000	12	10,580,000,000	12	11,638,000,000	12	39,418,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dana Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12	4,000,000,000	12	4,600,000,000	12	5,290,000,000	12	5,819,000,000	12	19,709,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian di BPPA	%	100	100	350,000,000	100	415,000,000	100	477,250,000	100	524,975,000	100	1,767,225,000	BPPA	Jakarta	
SKPA			5	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai	Pegawai	110	110	100,000,000	110	115,000,000	110	132,250,000	110	145,475,000	110	492,725,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pegawai	110	110	250,000,000	110	300,000,000	110	345,000,000	110	379,500,000	110	1,274,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA	%	100	100	4,620,000,000	100	6,081,750,000	100	6,994,012,500	100	7,693,413,750	100	25,389,176,250	BPPA	Jakarta	
SKPA			5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	Gedung	4	4	150,000,000	4	172,500,000	4	198,375,000	4	218,212,500	4	739,087,500	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perangkat dan peralatan perkantoran	Unit	49	25	250,000,000	26	500,000,000	28	575,000,000	30	632,500,000	25	1,957,500,000	BPPA	Jakarta

SKPA	TUJUAN	SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit	Lokasi	
											2023		2024		2025		2026						
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
SKPA			5	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	3	3	325,000,000	3	500,000,000	3	575,000,000	3	632,500,000	3	2,032,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang Bekerja diluar Jam Dinas	Bulan	11	11	2,000,000,000	11	2,300,000,000	11	2,645,000,000	11	2,909,500,000	11	9,854,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	14	14	60,000,000	14	69,000,000	30	79,350,000	30	87,285,000	30	295,635,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Pengetahuan	Jenis	5	5	35,000,000	5	40,250,000	5	46,287,500	5	50,916,250	5	172,453,750	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Kali	320	350	1,800,000,000	400	2,500,000,000	400	2,875,000,000	400	3,162,500,000	1550	10,337,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah di BPPA	%	100	100	1,440,000,000	100	5,100,000,000	100	5,865,000,000	100	6,451,500,000	100	18,856,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	1	500,000,000	2	1,500,000,000	3	1,725,000,000	2	1,897,500,000	5	5,622,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	8	1	500,000,000	2	1,500,000,000	3	1,725,000,000	2	1,897,500,000	5	5,622,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Rumah Dinas Gubernur , Mess Aceh, Rumah Dinas Kaban , Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Gedung	4	11	175,000,000	11	1,600,000,000	11	1,840,000,000	11	2,024,000,000	4	5,639,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	1	5	265,000,000	7	500,000,000	7	575,000,000	7	632,500,000	7	1,972,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran BPPA	%	100	100	2,800,000,000	100	4,670,000,000	100	5,370,500,000	100	5,907,550,000	100	18,748,050,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman	Paket	160	160	300,000,000	160	495,000,000	160	569,250,000	160	626,175,000	160	1,990,425,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas & Anjungan Aceh	Bulan	12	12	1,600,000,000	12	2,400,000,000	12	2,760,000,000	12	3,036,000,000	12	9,796,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	25	25	500,000,000	25	575,000,000	25	661,250,000	25	727,375,000	25	2,463,625,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor/gedung	Gedung	4	4	400,000,000	4	1,200,000,000	4	1,380,000,000	4	1,518,000,000	4	4,498,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPPA	%	100	100	4,700,000,000	100	9,500,000,000	100	10,925,000,000	100	12,017,500,000	100	37,142,500,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/ operasional . 2. Terpeliharannya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar	STNK,Service	36	44	1,500,000,000	44	3,000,000,000	44	3,450,000,000	44	3,795,000,000	36	11,745,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas ,Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Gedung	4	11	2,600,000,000	11	5,000,000,000	11	5,750,000,000	11	6,325,000,000	4	19,675,000,000	BPPA	Jakarta
SKPA			5	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Gedung	4	11	600,000,000	11	1,500,000,000	11	1,725,000,000	11	1,897,500,000	4	5,722,500,000	BPPA	Jakarta

SKPA	TUJUAN	SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit	Lokasi
											2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
BPPA			5	06	02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	70	75	4,450,000,000	80	6,017,500,000	85	6,920,125,000	90	7,612,137,500	90	24,999,762,500	BPPA	Jakarta
BPPA			5	06	02	1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	70	75	4,450,000,000	80	6,017,500,000	85	6,920,125,000	90	7,612,137,500	90	24,999,762,500	BPPA	Jakarta
BPPA			5	06	02	1.01	01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	Orang	77	125	600,000,000	125	690,000,000	125	793,500,000	125	872,850,000	500	2,956,350,000	BPPA	Jakarta
BPPA			5	06	02	1.01	02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan pertemuan pejabat pemerintah aceh dan masyarakat aceh di Jabodetabek dan sekitarnya	Kegiatan	2	2	500,000,000	2	575,000,000	2	661,250,000	2	727,375,000	8	2,463,625,000	BPPA	Jakarta
BPPA			5	06	02	1.01	03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi promosi dan Seni Budaya Aceh	Kegiatan	2	12	600,000,000	12	690,000,000	12	793,500,000	12	872,850,000	48	2,956,350,000	BPPA	Jakarta
BPPA			5	06	02	1.01	04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Festival Seni Budaya Aceh	Kegiatan	1	2	750,000,000	2	862,500,000	2	991,875,000	2	1,091,062,500	8	3,695,437,500	BPPA	Jakarta
BPPA			5	06	02	1.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Kali	1800	1800	2,000,000,000	1800	3,200,000,000	1800	3,680,000,000	1800	4,048,000,000	7200	12,928,000,000	BPPA	Jakarta